

# RLPPD

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau yang disingkat dengan RLPPD merupakan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. RLPPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini menjadi ringkasan laporan yang berhak diketahui masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2021 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Capaian Kinerja Makro

Indikator Makro Ekonomi merupakan suatu analisis perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan indikator makro ekonomi sangat luas. Pemanfaatan tersebut diantaranya dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan dan untuk mengetahui arah pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.


Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	65,5%	65,7%	0,305%
2.	Angka kemiskinan	25,28%	25,68%	1,582%
3.	Angka Pengangguran	7,94%	4,43%	-44,207%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	0,43%	2,56%	495.349%
5.	Pendapatan Perkapita	96,80 Jt	-	-100%
6.	Ketimpangan Pendapatan	0.329%	0,326%	-0,912%

Sumber Data: BPS Kepulauan Meranti dan Asumsi BPS Kepulauan Meranti

### a. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur peningkatan kapabilitas manusia dari sisi peningkatan kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi. Dalam grafik berikut digambarkan tingkat IPM Kabupaten Kepulauan Meranti periode tahun 2015 - 2021.



Grafik 1. IPM Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 - 2021

### b. Angka Kemiskinan


Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 48,50 ribu jiwa (25,68 persen) pada tahun 2021, atau bertambah 1,40 ribu jiwa. Hal ini terjadi disebabkan adanya pandemi *Covid-19*, sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat.



Grafik 2. Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 - 2021

### c. Angka Pengangguran


Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 4,43%. Sedangkan pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 7,94%.



Grafik 3. Angka Pengangguran Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 - 2021

#### d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 - 2021

#### e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita.

Untuk tahun 2021, proses penghitungan pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Meranti sedang dilaksanakan. Dengan demikian,

data pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 belum dapat disampaikan.

#### **f. Ketimpangan Pendapatan**

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Pada tahun 2021, ketimpangan pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 0,326%.

## **2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar**

Terdapat enam urusan pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintahan daerah, yakni pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sebagian substansi pelayanan dasar pada keenam urusan tersebut kemudian ditetapkan sebagai standar pelayanan minimal atau yang disingkat dengan SPM. Ringkasan capaian SPM Kabupaten Kepulauan Meranti untuk keenam urusan pelayanan dasar tersebut di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

#### **a. Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri dari:

- ✓ Pendidikan anak usia dini;
- ✓ Pendidikan dasar; dan
- ✓ Pendidikan kesetaraan

Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Target dan capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Target dan Realisasi Capaian Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	39,96%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	70,75%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	45,52%

## b. Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- ✓ Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- ✓ Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- ✓ Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- ✓ Pelayanan kesehatan balita;
- ✓ Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- ✓ Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- ✓ Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- ✓ Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- ✓ Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
- ✓ Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- ✓ Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti. Target dan capaian kinerja pelayanan dasar urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Target dan Realisasi Capaian Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	91,32%

RLPPD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021

2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	92,59%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL)	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	99,07%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	80,19%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak pada Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	83,73%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	27,84%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	34,45%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi usia $\geq 15$ tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	29,67%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus usia $\geq 15$ tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	50,01%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	49,82%



11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100%	53,34%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Jumlah Orang Berisiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	93,74%

### c. Pekerjaan Umum

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota, terdiri atas:

- ✓ Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- ✓ Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum di Kabupaten Kepulauan Meranti diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti. Target dan capaian kinerja pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Target dan Realisasi Capaian Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Capaian
----	-----------------------	----------------------	--------	-------------------

1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	100%	21,14%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	83,33%

#### d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota, terdiri atas:

- ✓ Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- ✓ Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kabupaten Kepulauan Meranti diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti. Target dan capaian kinerja pelayanan dasar urusan perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Target dan Realisasi Capaian Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Capaian
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	32,61%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0%

#### e. Sosial

Berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada bidang sosial di daerah kabupaten/kota, terdiri atas:

- ✓ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- ✓ Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- ✓ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;

- ✓ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- ✓ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial di Kabupaten Kepulauan Meranti diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti. Target dan capaian kinerja pelayanan dasar urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Target dan Realisasi Capaian Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	70%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	70%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	70%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	63,33%

	Pengemis di Luar Panti Sosial			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	70%

#### f. Ketenteraman dan Ketertiban

Pelayanan dasar urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat berpedoman pada tiga peraturan yang terbagi atas sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota, dan sub-urusan kebakaran daerah kabupaten/kota. Ketiga peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan

Meranti. Target pemenuhan pelayanan dasar urusan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Target dan Realisasi Capaian Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Capaian
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 . Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	50%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1 . Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	60%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	7,70%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1 . Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	75%

### **3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Sebelumnya**

#### **a. Hasil EPPD**

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil EPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

- ✧ EPPD atas LPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 mendapatkan hasil skor 2,6847 yang masuk dalam kategori Tinggi;
- ✧ EPPD atas LPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 mendapatkan hasil skor 2,8032 yang masuk dalam kategori Tinggi;
- ✧ EPPD atas LPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 mendapatkan hasil skor 2,8429 yang masuk dalam kategori Tinggi; dan
- ✧ EPPD atas LPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 masih dalam tahap penilaian.

#### **b. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Laporan Keuangan Pemerintah setiap tahunnya. Laporan tersebut kemudian

menjadi bahan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah menghasilkan sebuah opini. Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun-tahun sebelumnya yaitu:

- ✧ Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- ✧ Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- ✧ Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan
- ✧ Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Target indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP), dan capaian kinerja yang diperoleh adalah Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2020. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini telah mencapai target dan dapat



dipertahankan seperti tahun sebelumnya dengan Nilai Realisasi Kinerja sebesar 100 % berada pada kategori **Sangat Tinggi**.

#### 4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran

##### Daerah

##### a. Realisasi Penerimaan Daerah

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar **Rp. 1.228.818.395.575,00** dan terealisasi sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp. 1.039.668.744.227,68** atau mencapai sebesar 84,61 %, dengan perincian realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Pendapatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	204.634.605.072,00	96.649.421.816,55	47,23
Pendapatan Transfer Pusat Dana Perimbangan	811.629.514.844,00	727.746.293.201,00	89,66
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	106.653.320.000,00	106.653.320.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.471.291.372,00	78.248.594.592,13	107,97
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	33.429.664.287,00	30.371.114.618,00	90,85
<b>Pendapatan</b>	<b>1.228.818.395.575,00</b>	<b>1.039.668.744.227,68</b>	<b>84,61</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. \*Data Unaudited LKPD Kab. Kep. Meranti Tahun 2021

## 1) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun anggaran 2021 sebesar Rp 96.649.421.816,55 atau 47,23% dari anggaran sebesar Rp 204.634.605.072,00. Uraian PAD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
Pendapatan Pajak Daerah	20.845.000.000,00	13.557.805.030,43	65,04
Pendapatan Retribusi Daerah	3.326.976.413,00	1.147.878.100,00	34,50
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.500.000.000,00	15.178.104.057,00	86,73
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	162.962.628.659,00	66.765.634.629,12	40,97
<b>JUMLAH</b>	<b>204.624.605.072,00</b>	<b>96.649.421.816,55</b>	<b>47,23</b>

## 2) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 727.746.293.201,00 atau 89,66% dari anggaran sebesar Rp. 811.629.514.844,00. Berikut ini adalah rincian realisasi transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 10. Rincian Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
Dana Bagi Hasil	226.935.643.592,00	168.083.631.642,00	74,07
Dana Alokasi Umum	406.358.050.000,00	406.358.050.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	102.588.123.252,00	90.536.308.503,00	88,25
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	75.747.698.000,00	62.768.303.056,00	82,86
<b>JUMLAH</b>	<b>811.629.514.844,00</b>	<b>727.746.293.201,00</b>	<b>89,66</b>

### 3) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Total penerimaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat lainnya sebesar Rp 106.653.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 106.653.320.000,00. Rincian penetapan dan realisasi transfer pemerintah pusat lainnya sebagai berikut.

Tabel 11. Rincian Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

URAIAN	MENURUT SURAT KETETAPAN	REALISASI PENERIMAAN	%
Dana Insentif Daerah	9.712.602.000,00	9.712.602.000,00	100,00
Dana Desa	96.940.718.000,00	96.940.718.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>106.653.320.000,00</b>	<b>106.653.320.000,00</b>	<b>100,00</b>

### 4) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi yang berasal dari pendapatan transfer antar daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 78.248.594.592,13 atau 107,97% dari anggaran sebesar Rp 72.471.291.372,00. Rincian pendapatan transfer antar daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
Pendapatan Bagi Hasil	66.381.291.372,00	72.258.662.592,13	108,85
Bantuan Keuangan	6.090.000.000,00	5.989.932.000,00	98,36
<b>Jumlah</b>	<b>72.471.291.372,00</b>	<b>78.248.594.592,13</b>	<b>107,97</b>

## b. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun anggaran 2021 mencapai Rp 1.007.821.806.082,89 atau 81,80% dari anggaran sebesar Rp 1.232.110.271.134,00. Capaian realisasi belanja tahun anggaran 2021 menurun apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2020 yang mencapai Rp 1,112,509,225,050.21 atau 84,03%. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Pendapatan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

BELANJA	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
Belanja Operasi	861.943.955.106,00	747.621.769.945,70	86,74
Belanja Modal	189.571.068.885,00	105.168.333.984,19	55,48
Belanja tidak terduga	18.447.334.018,00	10.987.192.304,00	59,56
Belanja Transfer	162.147.913.125,00	144.044.509.849,00	88,84
<b>JUMLAH</b>	<b>1.232.110.271.134,00</b>	<b>1.007.821.806.082,89</b>	<b>81,80</b>

### 1) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Meranti selama TA 2021 mencapai Rp 747.621.769.945,70 atau 86,74% dari anggaran sebesar Rp 861.943.955.106,00. Adapun uraian belanja operasi terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut.

Tabel 14. Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
Belanja Pegawai	384.985.518.385,00	356.608.329.199,96	92,63
Belanja Barang dan Jasa	429.144.868.424,00	352.337.244.516,74	82,10
Belanja Hibah	19.683.375.989,00	13.613.990.000,00	69,16
Belanja Bantuan Sosial	28.130.192.308,00	25.062.206.229,00	89,09
<b>JUMLAH</b>	<b>861.943.955.106,00</b>	<b>747.621.769.945,70</b>	<b>86,74</b>

## 2) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mencapai Rp. 105.168.333.984,19 atau 55,48% dari anggaran sebesar Rp. 189.571.068.885,00. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja asset tetap lainnya. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 15. Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
Belanja Peralatan dan Mesin	37.633.843.418,00	34.233.046.079,00	90,96
Belanja Gedung dan Bangunan	27.368.926.681,00	24.969.554.237,40	91,23
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.316.117.122,00	43.423.913.343,79	35,79
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.252.181.664,00	2.541.820.324,00	78,16
<b>JUMLAH</b>	<b>189.571.068.885,00</b>	<b>105.168.333.984,19</b>	<b>55,48</b>

## 3) Realisasi Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang. Belanja tidak terduga

digunakan antara lain untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja tidak terduga tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 10.987.192.304,00 atau 59,56% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 18.447.334.018,00, diperuntukkan dalam hal Pencegahan/Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### 4) Realisasi Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. Realisasi belanja transfer TA 2021 sebesar Rp. 144.044.509.849,00 atau 88,84% dari anggaran sebesar Rp. 162.147.913.125,00. Rincian realisasi belanja transfer sebagai berikut.

Tabel 16. Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

KETERANGAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
Belanja Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.417.547.766,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	159.730.365.359,00	144.044.509.849,00	90,18
JUMLAH	162.147.913.125,00	144.044.509.849,00	88,84

#### c. Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. SiLPA

merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman apabila digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Penggunaan SiLPA dalam pembiayaan pembangunan apabila APBD mengalami defisit. Maka defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang atau penerimaan pembiayaan lainnya.

Jumlah SiLPA TA 2021 sebesar Rp. 3.291.875.559,00 merupakan penjumlahan surplus/(defisit) dengan pembiayaan netto. SiLPA TA 2021 sebesar Rp. 3.291.875.559,00 tersebut lebih tinggi Rp. 3.194.199,38 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 3.288.681.359,62.